



**P U T U S A N**  
**Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Rijal als Ijal Bin Anton Wahab;**  
Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);  
Umur / Tgl.Lahir : 26 Tahun / 17 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gg. SBY RT. 043 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/47/VII/RES.1.8/2022 tanggal 08 Juli 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rijal Als Ijal Bin Anton Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Rijal Als Ijal Bin Anton Wahab** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
  - 1 (satu) buah Jam tangan Swiss Army warna silver;
  - 1 (satu) kotak HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - 1 (satu) kotak handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737;
  - Dikembalikan kepada Saksi Mustajib Daroni Bin Abd Kholik;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor beat dengan nomor polisi KT 3525 JG dengan No. rangka MH1JM1117JK876084 dan No. sin JM11E1859210;
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
  - 3 (tiga) lembar screenshot pesan facebook dari akun **Muhammad Rijal** kepada akun facebook **Rahma Ajja;**
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 243 /SGT/09/2022 tanggal 06 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Muhammad Rijal Als Ijal Bin Anton Wahab**, pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah yang berada di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang mana saat itu Terdakwa melihat kondisi pagar rumah tersebut yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar dan kemudian masuk kerumah melalui pintu rumah yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tidur dilantai ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dengan mengendap-ngendap mencari barang-barang berharga dirumah tersebut dan menemukan 2 (Dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T, 1 (Satu) handphone i 12 Promax, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;
- Berdasarkan dari pencarian informasi oleh saksi RUDI SETIAWAN Bin MUSLIMIN yang merupakan anggota kepolisian republik Indonesia (POLRI) di polres kutai timur telah berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (Dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T dan 1 (Satu) handphone i 12 Promax, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



silver dari penguasaan Terdakwa, namun berdasarkan hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa uang sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk memiliki barang tersebut dan selanjutnya barang-barang tersebut akan di jual oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi Korban Mustajib Daroni Bin Abd Kholik alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Drs. Mustajib Daroni Bin Abd. Kholik** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan terkait adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian itu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jalan Margo Santosa II Nomor 114 RT. 018 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa 2 (dua) HP yang terdiri dari 1 (satu) HP Redmi dan 1 (satu) HP I 12 Promax, 1 (satu) jam tangan dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya Saksi berada di Masjid kemudian sepulang Saksi dari masjid Saksi mencari HP Redmi Saksi yang sebelumnya di meja kerja dan HP I 12 Promax di ruang sholat di dalam rumah Saksi namun tidak ada. Kemudian Saksi melihat dompet Saksi sudah dalam keadaan terbuka dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada. Dan di pagi hari Saksi mencari Jam tangan juga tidak ada;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



- Bahwa rumah Saksi terdapat pagar;
- Bahwa tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa selain HP dan jam tangan ada uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut dicuri pada malam hari kondisi gelap pada saat Saksi ke masjid yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2022 di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

**2. Mohammad Jouhar Romadlan Als Jouhar Bin Mustajib Daroni** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan terkait adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian itu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jalan Margo Santosa II Nomor 114 RT. 018 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Bapak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan Saksi posisi tidur di ruang tamu;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 2 (dua) HP yang terdiri dari 1 (satu) HP Redmie dan 1 (satu) HP I 12 Promax, 1 (satu) jam tangan dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh bapak Saksi namun Saksi bangun sebentar dan tidur lagi. Kemudian pagi hari Bapak Saksi mencari HP Redmi yang sebelumnya di meja kerja dan HP I 12 Promax di ruang sholat di dalam rumah namun tidak ada. Kemudian Bapak Saksi melihat dompetnya sudah dalam keadaan terbuka dan uang yang ada di dalam dompet sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada dan di pagi hari Bapak Saksi mencari jam tangan juga tidak ada;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi berada di rumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa masuk kerumah. Pada saat itu Saksi sedang tidur di ruang tamu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

### 3. Siti Nur Rahmawati H Binti Abdulrahman Jafar dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberi keterangan terkait adanya Terdakwa menawarkan HP kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jual beli handphone dengan cara melakukan posting di grup forum jual beli dengan menggunakan akun facebook Saksi yang bernama rahma Ajja. Kemudian biasanya ada yang inbox kepada Saksi menawarkan HP yang dijual atau ingin membeli. Setelah deal orang yang akan melakukan pembelian atau penjualan datang ke rumah Saksi melakukan transaksi langsung;
- Bahwa Terdakwa ada menawarkan HP redmi kepada Saksi dengan akun facebook bernama Muhammad Rijal pada tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 22.01 WITA, dan pada tanggal 05 Juni 2022 Muhammad Rijal menawarkan kepada Saksi untuk gadai HP I 12 Promax;
- Bahwa HP sudah tidak ada kotaknya;
- Bahwa Saksi tidak membeli HP tersebut karena tidak ada kecocokan harga. Dan Saksi juga tidak menerima gadai karena Saksi hanya jual beli hp second dan HP tersebut tidak masuk dalam kriteria keuntungan seperti yang Saksi biasa jual;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 di Jalan Margo Santyosa II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendiri pada waktu subuh;
- Bahwa Terdakwa menggunakan motor beat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa motor tersebut milik orang tua Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langung masuk karena pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci. Pada saat Terdakwa masuk ada orang tidur di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, Terdakwa masuk ke ruangan dan mengambil HP. Jam tangan dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang tidur di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencana akan dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mencuri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai anak dan istri;
- Bahwa Terdakwa menawarkan HP melalui Facebook;
- Bahwa HP tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
- 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
- 1 (satu) buah Jam tangan Swiss Army warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor beat dengan nomor polisi KT 3525 JG dengan No. rangka MH1JM1117JK876084 dan No. sin JM11E1859210;
- 1 (satu) kotak HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
- 1 (satu) kotak handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737;
- 3 (tiga) lembar screenshot pesan facebook dari akun **Muhammad Rijal** kepada akun facebook **Rahma Ajja**.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah yang berada di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Utara Kab. Kutim yang mana saat itu Terdakwa melihat kondisi pagar rumah tersebut yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar dan kemudian masuk kerumah melalui pintu rumah yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tidur dilantai ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dengan mengendap-ngendap mencari barang-barang berharga dirumah tersebut dan menemukan 2 (Dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T, 1 (Satu) handphone i 12 Promax, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver dan uang tunai Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;

- **Bahwa benar** barang yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - b. 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737 dengan Nomor HP yang melekat 082253926076;
  - c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver;
  - e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- **Bahwa benar** uang sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Jl. Margo Santoso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut untuk memiliki barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut rencananya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- **Bahwa benar** kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

1	2	3
---	---	---





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab (*Toerekening van Baarheid*) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Muhammad Rijal als Ijal Bin Anton Wahab**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Ad.2. Unsur ***"Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain"***;

Menimbang, bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah yang berada di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang mana saat itu Terdakwa melihat kondisi pagar rumah tersebut yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar dan kemudian masuk kerumah melalui pintu rumah yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tidur dilantai ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dengan mengendap-ngendap mencari barang-barang berharga dirumah tersebut dan menemukan 2 (Dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T, 1 (Satu) handphone i 12 Promax, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver dan uang tunai Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;
- **Bahwa benar** barang yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737 dengan Nomor HP yang melekat 082253926076;
- c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
- d. 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver;
- e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- **Bahwa benar** uang sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Jl. Margo Santoso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut untuk memiliki barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut rencananya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- **Bahwa benar** kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan **Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;**

## Ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah yang berada di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kab. Kutim yang mana saat itu Terdakwa melihat kondisi pagar rumah tersebut yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar dan kemudian masuk kerumah melalui pintu rumah yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tidur dilantai ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dengan mengendap-ngendap mencari barang-barang berharga dirumah tersebut dan menemukan 2 (Dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T, 1 (Satu) handphone i 12 Promax, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver dan uang tunai Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;

- **Bahwa benar** barang yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - b. 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737 dengan Nomor HP yang melekat 082253926076;
  - c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver;
  - e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- **Bahwa benar** uang sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Jl. Margo Santoso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut untuk memiliki barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut rencananya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- **Bahwa benar** kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,  
**unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati rumah yang berada di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim yang mana saat itu Terdakwa melihat kondisi pagar rumah tersebut yang tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk melalui pagar dan kemudian masuk kerumah melalui pintu rumah yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang tidur dilantai ruang tamu rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dengan mengendap-ngendap mencari barang-barang berharga dirumah tersebut dan menemukan 2 (Dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T, 1 (Satu) handphone i 12 Promax, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver dan uang tunai Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;
- **Bahwa benar** barang yang telah Terdakwa ambil pada pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 WITA di Jl. Margo Santoso II No. 114 RT.018 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut adalah:
  - a. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - b. 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737 dengan Nomor HP yang melekat 082253926076;
  - c. 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
  - d. 1 (satu) buah jam tangan merk SWISS ARMY warna silver;
  - e. Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---





- **Bahwa benar** uang sekitar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- **Bahwa benar** maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang di Jl. Margo Santoso II Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim tersebut untuk memiliki barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut rencananya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan uang;
- **Bahwa benar** Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- **Bahwa benar** kerugian yang Saksi Korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, ***unsur “Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang” telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rijal als Ijal Bin Anton Wahab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - 1 (satu) handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie warna coklat;
  - 1 (satu) buah Jam tangan Swiss Army warna silver;
  - 1 (satu) kotak HP merk Redmi 9T Ocean Green IMEI 1: 865817053503729;
  - 1 (satu) kotak handphone i 12 Promax IMEI 2: 8658170503737;

**Dikembalikan kepada Saksi Mustajib Daroni Bin Abd Kholik;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor beat dengan nomor polisi KT 3525 JG dengan No. rangka MH1JM1117JK876084 dan No. sin JM11E1859210;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

- 3 (tiga) lembar screenshot pesan facebook dari akun **Muhammad Rijal** kepada akun facebook **Rahma Ajja**;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum, dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 250/Pid.B/2022/PN Sgt

1	2	3
---	---	---